

---

**PENERAPAN PASAL 31 KUHAP TENTANG PENANGGUHAN  
PENAHANAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS  
PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP  
NIKITA MIRZANI )**

**Dini Aulia<sup>1</sup>, Hazlya Marlyn<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan**  
e-mail: <sup>1</sup>marlynhazlya@gmail.com

***Abstract:** The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process. From this study it was found that the requirements and the procedures that must be fulfilled by the applicant in order to be suspended and detained are detention must be determined by the police agency detaining and the basis for consideration for investigatorsto suspend detention on bail is Pasal 31 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP).*

***Keywords:** suspension of detentio; imprisonment; pasal 31 KUHAP*

**Abstrak:** Pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan tidak hanya diberikan pada kasus yang ringan tetapi dapat diberikan pada kasus yang berat. Penundaan penahanan sebagai hak tersangka harus mendapat perhatian lebih dari hak penugasan lebih dari sekedar berdasarkan tujuan yang dapat dilakukan berdasarkan subjektif. Pihak yang keberatan harus dilindungi dengan Penangguhan Penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan tetapi citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan. Penilaian penangguhan bantuan tidak hanya melihat kepentingan KUHAP tetapi juga harus memperhatikan kepentingan tersangka pengadilan. Oleh karena itu penangguhan penahanan bukanlah alat yang digunakan tersangka untuk sementara waktu dalam proses pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative atau kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat ditangguhkan dan ditahan adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi kepolisian yang melakukan penahanan dan dasar pertimbangan penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata kunci:** penangguhan penahanan; pidana penjara; pasal 31 KUHAP

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan konstitusional

bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, harus dipahami bahwa untuk

membangun setiap hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan dengan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hukum menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara.

Perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. Proses penegak hukum berprinsip adil merupakan kebutuhan hakiki bangsa ini sebagai parameter tercapainya kehidupan individual, sosial bermasyarakat, dan bernegara yang tentram, adil dan sejahtera dalam bingkai Indonesia baru dan maju.

Setiap orang yang terjerat perkara pidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan. Namun pada pelaksanaannya hukum acara pidana terdapat dilema yang tampak bertentangan dengan penegakan HAM yaitu penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa yang hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Untuk menjaga agar tidak merugikan karena adanya kemungkinan untuk ditahan cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penangguhannya untuk ditangguhkan (Berutu, 2017 : 82-92 )

Menurut Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah ditempatkannya tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Status tahanan sering menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Disebutkan bahwa Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir ( Harahap, 1988 )

Penangguhan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP. Bunyi pasal 31 KUHAP, adalah bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Giraldo, 2020:1).

Penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan dalam prakteknya tidak selalu dikabulkan oleh penyidik. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, salah satunya kekhawatiran si tersangka akan melarikan diri pada masa penangguhan penahanan. Seperti kasus yang terjerat pada artis tanah air yaitu Nikita Mirzani. Hal ini terjadi di Polresta Serang Kota hingga dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pasalnya Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Serang, menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Tim Kuasa Hukum Nikita Mirzani. Keputusan Penolakan itu, didasari beberapa pertimbangan, diantaranya melihat perjalanan kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini. Alasan lain juga bahwa JPU khawatir Nikita melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi. Maka itu adalah salah satu alasan bagi JPU, sehingga penangguhannya tidak dikabulkan.

Penerapan pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan atau Tanpa Jaminan memberikan peluang bagi para pemohon untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada hakim (Hafid, 2010). Dalam pemberian jaminan orang untuk penangguhan penahanan ini,

harus menyertakan identitas orang yang menjadi jaminan agar apabila tahanan tidak kembali lebih dari 3 bulan maka orang yang menjadi jaminan harus menanggung prosedur yang telah ditetapkan (Auliani, 2017). Tapi dalam proses penangkapan tahanan tentunya tidak luput dari yang namanya problematika. Problematika ini muncul akibat adanya pasal 31 KUHP yang masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan yang dapat mempengaruhi proses penangkapan itu sendiri (Hasriady & Djanggih).

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative atau kepustakaan, metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan perundang-undangan, sumber data yang diambil adalah data sekunder dari kepustakaan pengambilan data dilakukan dengan cara menggunakan berbagai sumber jurnal dan buku, yang dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pasal 31 KUHP di tengah masyarakat Indonesia dan apa maksud dari penangguhan penahanan dan bagaimana bisa terjadi penolakan penangguhan penahanan dalam (studi kasus artis nikita mirzani).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Penangguhan Penahanan pada Pasal 31 ayat (1) KUHP

Mekanisme pertama penangguhan penahanan tetap disandarkan kepada ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan terdahulu baik dalam pendahuluan, tinjauan Pustaka, maupun dalam awal pembahasan bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Karena permintaan terdakwa
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang

bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) KUHP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukkan penahanan, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukkan penahanan. Selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.

Kewenangan menanggukkan penahanan dengan sendirinya copot apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik berwenang menanggukkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab uridianya. Jika tanggungjawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum. Tanggal kewenangan penyidik terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya jika selama tahanan berrada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penagguhan penahanan. Demikian pula Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri nya.

Salah satu perbedaan antara

penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedangkan dalam Tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak termasuk faktor yang mendasari pembebasan.

Syarat dasar dalam penangguhan penahanan dapat dibaca dalam kalimat terakhir pasal 31 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat tersebut, penetapan syarat oleh instansi yang memberikan penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

Adapun syarat-syarat mengenai apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang tidak dirinci dalam pasal 31 KUHP. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan :

1. Wajib lapor
2. Tisak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Tahanan wajib melaporkan setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali dalam seminggu dan sebagainya. Pembebanan syarat berupa tidak keluar rumah ataupun tidak keluar kota.

Instansi yang menahan dapat memilih salah satu atau dua syarat dari tiga syarat tersebut. Yang paling masuk akal hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota. Karena jika sudah ditetapkan syarat wajib lapor dan wajib tidak keluar rumah, kurang masuk akal untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Sedangkan keluar saja sudah tidak boleh dengan sendirinya, keluar kota pun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bagaimana penetapan syarat penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yang diberikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHP dan dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Terdapat kekurangan pasal 31 ayat (1) yang tidak memasukkan tidak boleh keluar rumah dan keluar kota sebagai syarat dalam penangguhan penahanan. Mengapa orang yang sudah ditangguhkan penahannya dari rutan dijebloskan lagi ke dalam status penahanan rumah atau kota. Dengan demikian makna dan tujuan penangguhan penahanan tersebut tidak murni dan tidak konsekuen. Betitik tolak dari penjelasan ini syarat yang benar murni dan konsekuen dalam penangguhan penahanan ialah syarat pertama yakni wajib lapor. Tidak tepat jika dibebankan dengan syarat larangan keluar rumah atau kota. Pembebanan syarat tersebut bertentangan dengan jenis penahanan yang dirincikan dalam Pasal 122 ayat (1). Dan pembebanan syarat yang demikian menindas Hak asasi terdakwa. Karena Alinea kedua penjelasan 31 menegaskan bahwasanya penangguhan penahanan tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 31 ayat (1) KUHP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan. Tetapi pasal itu tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Sekalipun pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk jaminan uang atau jaminan orang, pasal tersebut tidak menentukan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27 tahun 1983.

### **Pengertian Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahannya selesai atau berakhir. Penangguhan Penahanan ini seperti yang kita ketahui sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (1)

undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi atas permintaan terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

### **Terjadinya Penolakan Pengguhan Penahanan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Penangguhan Penahanan, suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.

Aparatur penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut.

Sama halnya dengan kasus yang terkait dengan yang penulis teliti bahwasanya Kejaksaan Negri Serang, Freddy Simanjuntak mengatakan permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, salah satu alasan yang subjektif dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan tersangka mengulangi perbuatannya. Kemudian Jaksa juga menganalisa dan memantau tersangka Nikita selama proses hukum, khususnya saat masa penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Serang Kota hingga ke proses tahap II di Kejaksaan Negri Serang beberapa waktu lalu. Hasil permohonan penangguhan penahanannya ditolak atau tidak dapat dikabulkan.

### **SIMPULAN**

Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa yaitu karena permintaan terdakwa Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Ketentuan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP dapat menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yaitu timbul kebingungan, apakah tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan kepada penuntut umum, atau bisa langsung diajukan ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau pengadilan negeri. Di samping itu, dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan hakim pengadilan negeri berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengajuan penangguhan penahanan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Rutan Kelas IIB Serang adalah jenis kasus yang diajukan penangguhan, dan penilaian subjektif dari penyidik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Bagian II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan.

- 
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, Vol.3 No.1
- Umi Enggarsasi & Atet Sumanto, 2005, *Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya*”. *Perspektif*, Vol.10 No.4 (416-433)
- Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style) E. S. Berutu, 2017, *Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*”. *Lex crimen*, Vol.6 No. 6
- M. Hasriady., & H. Djanggih, 2021, *Problematika Proses Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana*” *Kalabbirang Law Journal*, Vol.3 No.1
- M. Giraldo, 2020, *“Kedudukan Penyidik dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”*. *Lex Crimen*, Vol.9 No. 4
- Mulyadi, 2014, *“Kajian Yuridis Empiris Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”*, *Jurnal Hukum Justitia*, Vol.1 No.2
- N. Aulani, 2007, *“Kajian Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang berdasarkan Pasal 31 KUHP”*. *Lex Privatum*, Vol.5 No. 7
- Risdalina, 2015, *“Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara menurut*
- N. Hafid, 2010, *“Implementasi Pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanann dengan atau Tanpa Jaminan”*, *Fakultas hukum, Universitas Muhamaddiyah Surakarta*